

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. Adhi Karya (Persero), PT. Nusa Konstruksi Enjinereng Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero), PT. Surya Semesta Internusa Tbk, PT. Total Bangun Persada, dan PT. Wijaya Karya (Persero) telah melakukan perhitungan pajak penghasilan final dengan benar karena dalam perhitungannya menggunakan tarif final sebesar 3% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan. PT. Adhi Karya (Persero) ada di urutan pertama karena selama lima tahun memiliki rata-rata PPh Final yang paling tinggi yaitu Rp184.397.429.889, sedangkan PT. Surya Semesta Internusa Tbk memiliki nilai persentase kenaikan PPh Final tertinggi yaitu 35,66% hal ini membuat perusahaan memiliki grafik PPh Final yang meningkat setiap tahunnya.
2. Pola pergerakan beban pajak PT. Adhi Karya (Persero) dan PT. Wijaya Karya (Persero) sangat fluktuatif, tetapi PT. Adhi Karya (Persero) lebih fluktuatif di banding dengan PT. Wijaya Karya (Persero). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan tarif final jasa konstruksi membuat beban pajak

perusahaan semakin meningkat, terlebih lagi jika perusahaan mengalami kerugian maka perusahaan tetap membayar PPh Final karena kerugian itu tidak dapat dikompensasikan ke tahun-tahun pajak selanjutnya. Meskipun dengan pengenaan tarif final jumlah beban pajak penghasilan perusahaan menjadi lebih besar, namun pengenaan tarif final lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Data laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan selama tahun 2009-2013. Laporan tersebut tidak semua perusahaan menyediakan nilai kontrak perusahaan dengan jelas sehingga perlu dihitung kembali dan diasumsikan nilai kontrak perusahaan di dapat dari pos pendapatan usaha dari sektor jasa konstruksi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data perusahaan jasa konstruksi yang di unduh dari situs Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan sub sektor konstruksi yang melakukan kegiatan konstruksi bangunan dan tidak menggunakan data perusahaan sub sektor konstruksi yang melakukan kegiatan membangun infrastruktur, utilitas serta non bangunan.
3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah analisis deskriptif atas laporan keuangan perusahaan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia dan peneliti tidak melakukan wawancara langsung dengan perusahaan yang dijadikan objek penelitian.

Atas dasar keterbatasan penelitian tersebut, maka untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data perusahaan sub sektor konstruksi yang melakukan kegiatan membangun infrastruktur, utilitas serta non bangunan dan juga dengan metode penelitian lain seperti wawancara langsung dengan perusahaan jasa konstruksi.

5.3 Saran

1. Diharapkan bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya bisa menggunakan penelitian serupa dengan cakupan yang belum dapat diteliti dalam penelitian ini.
2. Bagi perusahaan jasa konstruksi agar dapat memahami dalam pengenaan tarif final ini, karena pengenaan tarif final ini akan lebih menyederhanakan dalam perhitungan dan memudahkan dalam penyampaian pajak penghasilan.